

PUTUSAN KPU JANEPONTO



P U T U S A N **No. 95/ DKPP-PKE-II/2013**

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 156/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 95/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA, S.Sos.,M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 27 November 1955
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pelita No.62 Kel. Empoang. Kec. Binamu
Kab. Jeneponto Prov. Sulawesi Selatan
2. Nama : **H. ISNAAD IBRAHIM, SH**
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 17 September 1969
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Jeneponto
Alamat : Desa Sapanang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto,
Prov. Sulawesi Selatan.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada : **1.) Usni Tamrin Tawang, SE** Wiraswasta yang

memilih domisili dan kedudukan Sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, yang beralamat. Bontotangnga, Kecamatan. Tamalatea, Kabupaten. Jeneponto 92351
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

-- **TERHADAP** --

[1.2] TERADU

1. Nama : **MUSTHOVA KAMAL, S.Ag.,M.Pd**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPUD Kabupaten. Jeneponto
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92316
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **NUR JALIL, SE, MH**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten. Jeneponto
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92316
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Drs. H. KHAERUDDIN**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92316
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **ABDUL RAHMAD, SE.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92316
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **M. AGUS, S.Pd, M.Pd**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Jeneponto
Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No.30 Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92316
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Untuk selanjutnya para Teradu 1 sampai dengan Teradu V disebut sebagai -----**PARA TERADU;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;
Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 31 Juli 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 156/I-P/L-DKPP/2013 , yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 95/DKPP-PKE-II/2013 , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Para Pelapor/Pengadu adalah Ketua Tim Sukses Pasangan pendaftar calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013 – 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 merasa sangat dirugikan atas surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto No.10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang di terbitkan oleh Terlapor/Teradu pada tanggal 16 Juli 2013;
2. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut (obyek perkara) harus dibatalkan karena telah diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai tahapan bahkan ada indikasi kuat Tergugat telah berupaya secara sistematis untuk menghalang-halangi atau menghambat Para Penggugat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2013;
3. Bahwa adapun kronologis dan pelanggaran-pelanggaran serta indikasi kuat adanya upaya sistematis dari Tergugat untuk tidak meloloskan Penggugat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada

Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018, sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat yakni Tahapan Pencalonan dari tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Tanggal 07 Mei - 11 Mei 2013 Tahap Pengumuman dan Penyerahan Dokumen Rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan.
- Tanggal 04 Juni - 10 Juni 2013 Tahap Pendaftaran Calon yang diajukan Partai Politik dan Perseorangan.
- Tanggal 11 Juni - 17 Juni 2013 Tahap Penelitian dan pemberitahuan Pemenuhan Syarat Calon.
- Tanggal 18 Juni - 25 Juli 2013 Tahap Melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Pencalonan, syarat Calon dan/atau mengajukan.
- Tanggal 02 Juli - 15 Juli 2013 Tahap Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil.
- Tanggal 16 Juli - 25 Juli 2013 Tahap Penetapan dan Pengumuman calon yang memenuhi syarat.
- Tanggal 26 Juli - 02 Agustus 2013 Tahap Penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman Pasangan calon.

Dan pada saat diajukannya gugatan ini telah memasuki Tahap menunggu Masa Kampanye yang akan dilaksanakan tanggal 01 September sampai dengan 14 September 2013.

B. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Tergugat secara resmi membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018, atau berlangsung selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 dan dalam masa pendaftaran tersebut telah mendaftar 5 (lima) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018, yaitu :

1. Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM;
2. Pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan H. Mulyadi Mustamu;
3. **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M,Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH. (Para Penggugat);**
4. Pasangan DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE., MP;

5. Pasangan Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Drs. Andi Mappatunru, SH., MH.
- C. Bahwa Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin, BT. MT. melakukan pendaftaran pada tanggal 08 Juni 2013 dan dengan mengajukan surat dukungan dari 11 (sebelas) Partai Gabungan yakni Partai PKPI, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Gerindra (**Tanpa Tandatangan Pengurus**) Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Sarikat Indonesia/Nasrep, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB/PKB) dan Partai Persatuan Daerah (PPD/PPN) **juga tidak ditandatangani. Dan dari dukungan Partai Palitik Gabungan yang menandatangani tersebut setelah dicocokkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif Kabupaten Jeneponto tahun 2013, maka hanya mempunyai suara sah sebesar 22.754 suara** sah, maka dengan demikian tidak mencukupi suara sah sebanyak 27,615 atau 15 % suara sah hasil pemilu Legislatif 2009 sehingga menurut Ketentuan Pendaftaran tersebut harus ditolak dan atau berkas dikembalikan, namun ironisnya oleh Tergugat tetap menerima Pendaftaran Pasangan Calon tersebut, dengan demikian KPUD Jeneponto tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 dan 2 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2012;
- D. Bahwa lebih ironis lagi dari tindakan Tergugat, di mana pada tanggal 10 Juni 2013 Pukul 21.30 WITA Pasangan Calon Bupati Drs. Nurdin Faisal dan calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT., MM. Yang telah diterima pendaftarannya tanggal 8 Juni 2013 sebagaimana diuraikan di atas, kembali melakukan pendaftaran untuk kedua kalinya pada tahapan pendaftaran sebagaimana Berita Acara tanda terima yang dibuat oleh KPUD Jeneponto tertanggal 10 Juni 2013 dengan menambah dukungan 2 (dua) Partai yakni Partai Persatuan Nasional/PPN dan Partai Kedaulatan Nahdatul Ummat (PKNU) serta mengurangi Partai yakni Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) di mana Surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Pengurus yang ditunjuk tidak sesuai Anggaran Dasar Partai, sehingga tindakan KPUD Jeneponto tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 95 ayat (2) butir (a) dan (b). Dengan adanya perubahan dimana terjadi penambahan dukungan tersebut yang diterima secara sah oleh Komisioner KPUD Jeneponto walaupun tidak dihadiri oleh Komisioner Panwas Kabupaten Jeneponto, maka selain bertentangan dengan hukum juga sangat merugikan Para Penggugat. Karena kedua Partai tersebut secara sah telah lebih dahulu mendukung Para Penggugat;
- E. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan H. Mulyadi Mustamu juga telah mendaftar kepada Tergugat dengan didukung oleh Partai Gabungan yakni Partai sebagai berikut, 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 2. Partai Bulan Bintang (PBB), 3. Partai Demokrat, Partai Barisan Nasional (BARNAS), 4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 5. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), 6. Partai Bintang Reformasi (PBR);
- F. Bahwa Pasangan Calon DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE., MP telah pula mendaftar pada Tergugat dengan dukungan Partai sebagai berikut 1. Golongan Karya (Golkar),

2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), 3. Partai Amanat Nasional (PAN);
- G. Bahwa Pasangan Calon Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Drs. Andi Mappatunru, SH., MH. Telah mendaftar pada dengan dukungan Partai sebagai berikut 1. Partai Kedaulatan Bangsa, 2. Partai Kedaulatan, 3. PPI, 4. Partai Nasional Banteng kedaulatan (PNBK), 5. PDI, 6. Partai Republikan, 7. Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB);
- H. Bahwa selanjutnya Para Penggugat atau Pasangan **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M.Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH.**, telah mendaftar dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Juni 2013 dengan didukung oleh 14 (empat belas) Partai Gabungan) secara sah yakni : 1. Partai Nasional Republik (NASREP) yang berfusi PSI-PNUI, 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), 3. Partai Matahari Bangsa (PMB), 4. Partai Pelopor, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), 6. Partai Patriot, 7. Partai Buruh, 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 10. Partai Persatuan Nasional /Partai Persatuan Daerah (PPN/PPD), 11. Partai Merdeka, 12. Partai Karya Perjuangan (PKP), 13. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 14. Partai Indonesia Sejahterah (PIS);
- I. Bahwa dari Gabungan 14 (empat belas) Partai Politik yang mengusung Para Penggugat tersebut di atas mempunyai suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dengan jumlah suara sah seluruhnya 34.975 (tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) atau lebih dari 15% (lima belas persen), sebagaimana disyaratkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 8/ Pilbub/ Kpts/ KPU-Kab-025.433268 /II/2013; atau dapat dirinci pada Tabel berikut :

TABEL
DAFTAR NAMA-NAMA
PARTAI PENGUSUNG
H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si – H. ISNAAD IBRAHIM, SH.
DAN PEROLEHAN SUARA SAH
PADA PEMILU DPRD KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2009

N O	NAMA PARTAI PENGUSUNG	JUMLA H SUARA	PERSENTASE
1	NASREP/ PSI-PNUI	2.701	1.46
2	PPIB	2.631	1.43
3	PARTAI MATAHARI BANGSA	1.960	1.07
4	PELOPOR	2.233	1.21
5	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3.251	1.77
6	PATRIOT	1.653	0.90
7	PARTAI BURUH	1.418	0.77

8	PKNU	2.751	1.49
9	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	1.360	0.74
10	PARTAI PERSATUAN NASIONAL	3.121	1.70
11	PARTAI MERDEKA	2.122	1.15
12	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3.410	1.85
13	P D I P	3.102	1.68
14	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	3.262	1.77
	TOTAL JUMLAH	34.975	18.99

J. Bahwa sebagai bukti dukungan dari ke 14 (empat belas) Partai Pendukung tersebut di atas kepada Para Penggugat, semuanya telah menandatangani **Surat Model B1-KWK.KPU Partai Politik atau Surat Pernyataan kesepakatan antar Partai Politik Peserta pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018**, pada Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2013, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Partai masing-masing :

- Partai Patriot Kabupaten Jeneponto ditandatangani oleh Hj. Sumiati S. Selaku Ketua DPD/DPC dan Ramli. S Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Buruh Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh H. M. Babir Lira, S.Sos. Selaku Ketua DPD/DPC dan Alimuddin, S.Pd., MS. Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Ruhardi, SS. Selaku Ketua DPD/DPC dan Rahmad Al-Qadar Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Baso Umum, S.Sos. Selaku Ketua DPD/DPC dan Syarifuddin, S.Pd. Selaku Sekretaris DPD/DPC
- Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Drs. H. Ustan DG. Rapi, Selaku Ketua DPD/DPC dan Drs. H. Harifuddin, SE. MM. Selaku Sekretaris DPD/DPC.
- Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Salihuddin Selaku Ketua DPD/DPC dan Abd. Rahman Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Pelopor Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh A. Muh. Dhani Selaku Ketua DPD/DPC dan Nursiang HG. Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Usni Tamrin Tawang, SE. Selaku Ketua DPD/DPC dan Sudirman Sijaya, SH. Selaku Sekretaris DPD/DPC;
- Partai Persatuan Nasional Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Irfandi. M Selaku Ketua DPD/DPC dan A. Yuyun Ikhyani, SE. Selaku Sekretaris DPD/DPC;

- Partai Merdeka Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh Syahuddin Ampir Sallatu, SH., SHi. selaku Ketua DPD/DPC dan M. Jalil Selaku Sekretaris DPD/DPC;
 - Partai Karya Perjuangan Nasional Kabupaten Jeneponto ditandatangani oleh Adwin Ma'Gau Patappoi Selaku Ketua DPD/DPC dan Harlin Jaya Selaku Sekretaris DPD/DPC;
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jeneponto yang ditandatangani oleh H. Djahini, SH. Selaku Ketua DPD/DPC dan Syamsuddin Mansur, S.Sos. Selaku Sekretaris DPD/DPC;
 - Partai Indonesia Sejahtera yang ditandatangani oleh Usman Nompoo Selaku Ketua dan H. Syarifuddin Saleh Selaku Sekretaris Jenderal.
- K. Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar di kantor Tergugat, Tergugat telah menghitung satu-persatu jumlah suara sah seluruh partai politik pendukung dan melakukan klarifikasi dengan pimpinan partai politik yang ikut hadir di kantor Tergugat dan tidak ada masalah pada saat pendaftaran. Dengan demikian, maka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013- 2018 adalah sah menurut hukum dan begitu pula seluruh persyaratan berkenaan dengan pendaftaran Para Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013- 2018 telah dipenuhi dengan baik oleh para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan;
- L. Bahwa setelah tahapan Pendaftaran Bakal Calon selesai oleh Tergugat, telah melakukan Tahapan Pemeriksaan kesehatan untuk kelima Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013-2018 tersebut di atas dan dari hasil Pemeriksaan kesehatan tersebut telah disampaikan kepada Para Pasangan tersebut dan hasilnya salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati yakni **Drs. H. Nurdin Faisal** yang berpasangan dengan **Drs. Burhanuddin BT, MM** sebagai Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau **tidak mampu** menjadi Bupati, sehingga secara otomatis Pasangan tersebut dinyatakan gugur, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Syarat kesehatan Calon sebagaimana disampaikan kepada semua pasangan calon melalui Surat dari Tergugat tertanggal 18 Juni 2013;
- M. Bahwa sesuai dengan tahapan yang ditetapkan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) di atas bahwa Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan syarat calon berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni 2013, namun sampai pada akhir Tahapan tersebut, Para Penggugat maupun Partai Pengusung tidak pernah menerima surat penyampaian dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto (Tergugat) mengenai pemberitahuan Hasil penelitian pemenuhan syarat calon atau adanya persyaratan yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat termasuk adanya Partai Pengusung yang dianggap mempunyai dukungan Kepengurusan ganda ataupun adanya dukungan ganda. Sehingga hemat Para Penggugat persyaratan pencalonan termasuk dukungan Partai sudah terpenuhi dan oleh karena itu pula dengan tidak diberitahukannya Hasil Penelitian Pemenuhan syarat calon kepada Para Penggugat, nyata-nyata Tergugat telah mengabaikan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (1) Peraturan

KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- N. Bahwa kemudian setelah Tahapan Penelitian dan Pemberitahuan Hasil penelitian pemenuhan syarat calon, maka seharusnya pada Tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 memasuki tahap melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon, lagi-lagi sampai berakhirnya tahapan ini, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat khususnya terhadap surat dan syarat Para Penggugat sebagai bakal calon dan begitu pula tidak pernah diberitahukan mengenai hasil Penelitian pada tahap perbaikan tersebut sehingga lagi-lagi Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- O. Bahwa selain pelanggaran tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata pada hari terakhir masa perbaikan atau tanggal 24 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Siang, Tergugat secara diam-diam dan lagi-lagi telah melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya mekanisme pendaftaran dan penerimaan calon pengganti yakni telah memberikan keleluasaan atau menerima Calon pasangan Baru sebagai Pengganti Pasangan Bakal Calon Bupati yakni, **Drs. H. Nurdin Faisal** yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berpasangan dengan **Drs. Burhanuddin BT, MM** sebagai Wakil Bupati dengan Pasangan yang baru yakni Pasangan Calon **Drs. Burhanuddin BT, MM** yang sebelumnya sebagai Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati berpasangan dengan **Dr. Sanusi Hamid** sebagai Calon Wakil Bupati, tanpa merubah berkas atau surat dukungan partai serta syarat calon lainnya atau hanya menggunakan Surat Dukungan serta berkas Calon pasangan yang digantikan atau pasangan terdahulu yakni Pasangan Bakal Calon Bupati yakni **Drs. H. Nurdin Faisal** dengan **Drs. Burhanuddin BT, MM** sebagai Wakil Bupati dan pada saat Pengajuan Calon Baru tersebut. Hal ini jelas melanggar mekanisme hukum;
- P. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak terlalu khawatir dengan tindakan Tergugat tersebut, namun pada tanggal 15 Juli 2013 Para Penggugat mendengar berita bahwa Para Penggugat tidak lolos menjadi calon, sehingga pada saat itu juga Para Penggugat mendatangi Tergugat di Kantornya mempertanyakan mengenai berita tersebut, namun oleh Tergugat disampaikan bahwa akan disampaikan Surat Hasil Verifikasi dari Pusat, namun ternyata tanggal 16 Juli 2013 salah satu tim pemenangan Para Penggugat atas nama MASUGI MUSTARI ANGKA mendapatkan Surat No. 119/Pilbup/ KPU-Kab/ 025 / 025.433268/ VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan verifikasi Faktual Syarat calon di Kantor Panwaslu Jeneponto, yang pada intinya menyatakan bahwa ada 8 (delapan) Partai Pengusung yang tidak memenuhi syarat (TMS) padahal sebelumnya tidak pernah disampaikan baik lisan maupun tertulis tentang adanya kekurangan persyaratan dimaksud atau Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki mengenai persyaratan ataupun mengklarifikasi tentang adanya kepengurusan ganda ataupun permasalahan lainnya. Dengan demikian Tergugat melanggar atau menyimpang pula dari ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Q. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya surat sebagaimana dimaksud pada point 16 (enam belas), tersebut di atas, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan, sehingga pada Tanggal 16 Juli 2013, Para Penggugat kembali mendatangi Kantor Tergugat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30 Bontosunggu, untuk bertemu dengan Tergugat. Dalam pertemuan di Kantor Tergugat tersebut, Para Penggugat mempertanyakan, apa alasan Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013–2018, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa ada 8 (delapan) Partai Pengusung dipandang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana hasil penelitian dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto No. 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013. Namun ketika ditanyakan kenapa tidak pernah disampaikan kepada Para Penggugat, dan apakah telah dilakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 92 butir (a),(b) dan (c) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun Tergugat memberikan jawaban-jawaban yang tidak jelas dan tidak berdasar;
- R. Bahwa karena jawaban dari Tergugat tidak jelas, maka Para Penggugat menghubungi Pimpinan Partai Pendukung disetiap jenjang yang dianggap oleh Tergugat Tidak memenuhi syarat atau dianggap telah berganti kepengurusan dan hal yang mengagetkan karena ternyata ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penelitian atau klarifikasi langsung kepada Pengurus Partai yang mengusung sebagaimana ketentuan PKPU No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 92 butir (a). (b) dan (c) yang mengatur sebagai berikut;
- Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - Setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU kabupaten/ kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ ART partai politik yang bersangkutan.
- Oleh karena itu, Tergugat juga telah melanggar Pasal 92 butir (a) (b) dan (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sangat merugikan Para Penggugat;
- S. Bahwa berdasar alasan-alasan sebagaimana point 18 (Delapan Belas) diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, terbukti tidak pernah melakukan verifikasi faktual dalam bentuk klarifikasi pengurus Partai pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kepada 8 partai, kemudian dengan serta merta menyatakan ke 8 Partai

- tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu : 1. Partai Nahdatul Ummah Indonesia (PNUI), 2. Partai Indonesia Baru (PIB), 3. Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU) 4. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 5. Partai Persatuan Nasional (PPN), 6. Partai Merdeka, 7. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), 8. Partai Matahari Bangsa (PMB). Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sehingga telah melanggar Pasal 92 huruf (a) (b) dan (c), dan oleh karena itu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto No. 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 Perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon juga tidak berdasar dan tidak mengikat secara hukum;
- T. Bahwa selain adanya pelanggaran tersebut di atas, Tergugat juga telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian terhadap 6 (enam) dari 8 (delapan) Partai Pengusung tersebut yang pada intinya menyatakan 5 (lima) Pengurus Partai Pengusung yang telah diganti atau dibekukan kepengurusannya yakni PIB, PKNU, PDP, PPN, Partai Merdeka, dan 1 (satu) Partai yang tidak berfusi dengan Partai PSI-NASREP yakni Partai PNUI dan PPRN dukungannya tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan 1 (satu) Partai yakni PMB surat dukungan tidak ditandatangani oleh Sekretaris, tentang hal tersebut Para Penggugat sangatlah keberatan atas pernyataan Tergugat tersebut, oleh karena 6 (enam) Partai dari ke 8 (delapan) partai Pengusung tersebut diatas, hemat Penggugat menganggap telah memenuhi persyaratan sebagai partai pendukung dan hanya 2 (dua) Partai yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional yang tidak memenuhi syarat oleh karena Surat dukungan tidak ditandatangani Ketua Partai PPRN Kabupaten Jeneponto dan memang Partai tersebut sudah dikeluarkan atau dicoret dari Partai Pengusung pada saat Pendaftaran Para Penggugat dan Partai PNUI tidak berfusi dengan Partai Nasrep. Namun 6 (enam) Partai lainnya tetap memenuhi syarat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Partai Indonesia Baru (PIB)

- Bahwa Partai Indonesia Baru (PIB) adalah partai peserta pemilu tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan No. 011/IV/SK-PIB/2008/DPD tertanggal 25 April 2008 yang diketuai Drs. H. Ustan Dg. Rapi dan sekretaris Drs. Harifuddin, SE, M.M. yang memperoleh hak suara sebesar 2.631 (dua ribu enam ratus tiga puluh satu) suara sah, sehingga mempunyai hak untuk menjadi partai pengusung;

2) Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU)

- Bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 sebagaimana point 3 (tiga) bagian keterangan yang tertuang dalam Surat No. 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan verifikasi Faktual Syarat calon yang menyatakan adanya SK terakhir yang dikeluarkan DPP PKNU No. 828/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 Tentang Perubahan susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Jeneponto, merupakan hasil verifikasi yang menyimpang dan bertentangan dengan tahapan pendaftaran yang dibuat oleh KPUD Jeneponto oleh karena

seharusnya pada saat pendaftaran tertanggal 8 Juni 2013 oleh pasangan calon Bupati **Drs. NURDIN FAISAL** dan pasangan calon Wakil Bupati **Drs. H. BURHANUDDIN BT, MM.** SK DPP PKNU No. 828/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 Tentang Perubahan susunan dan Personalia DPC PKNU Kabupaten Jeneponto, SK in casu tidak berdasar oleh karena menyalahi mekanisme Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKNU oleh SK DPP PKNU No. SK-686/DPP-01/IX/2012 Tertanggal 17 September 2012 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus cabang Partai kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan masa Khidmat 2012-2017 yang diketuai oleh RUHARDI, SS. dan Sekretaris RAHMAD ALQADAR yang dipilih berdasarkan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKNU. Bahwa dukungan terhadap pasangan Calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si.** dan calon wakil bupati **H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** Sebagaimana surat Model B-KWK.KPU. juga telah terlebih dahulu didukung oleh Dewan Pengurus Cabang PKNU Kabupaten Jeneponto tertanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PKNU Kabupaten Jeneponto sebagaimana Model B-KWK.KPU. yang telah berkesesuaian dengan Pasal 66 ayat (3) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa fakta hukum kepengurusan ketua Ruhardi,SS dan sekretaris Rahmad Alqadar yang masih diudang untuk verifikasi administrasi dan faktual dalam rangka pencalegan Pemilu 2014 dan pada tanggal 20 Mei 2013 ketua KPUD Jeneponto mengundang dengan Surat No. 01/Pilbub/Kpts/KPU-JP/025.433268/V/2013 yang ditandatangani saudara Musthova Kamal, S.Ag. M.Pd. untuk kepengurusan partai PKNU atas nama Ruhardi, S.S. dan sekretaris Rahmad Al Qadar menyampaikan SK Kepengurusan untuk menjadi Pedoman KPUD Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyeleggaraan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Jeneponto tahun 2013, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka SK No. 826/DPP-01/V/2013 tertanggal 12 Mei 2013 dengan kepengurusan ketua Drs. H. Jamri dan Sekretaris Rusli, SE. Batal demi hukum, Karen Kepengurusan tersebut tidak didasari pada Mekanisme Partai dan lagi pula sampai diajukannya Gugatan ini Musthova Kamal, S.Ag sebagai Ketua yang sah tidak pernah memperoleh Surat secara resmi dari DPP mengenai penggantian Kepengurusan tersebut;

3) **Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)**

- Bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 sebagaimana point 4 (empat) bagian keterangan yang tertuang dalam Surat No. 119/Pilbup/KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan verifikasi Faktual Syarat calon, bahwa tiem verifikasi faktual KPUD Jeneponto mengesampingkan Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan No. 2.509/Skep/PKN-PDP/V/2013 Tertanggal 17 Mei 2013 yang

dikeluarkan di Jakarta Tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Ketua H. ROY BB JANIS, SH.,MH. Dan Sekretaris KRHT. H. DIDI SUPRIYANTO, SH., M.Hum. bahwa surat tersebut pada bagian Memutuskan dan menetapkan pada point kelima berbunyi sebagai berikut : dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan PKN PDP Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 2.497/Skep/PKN-PDP/IV/2013 Tanggal 10 April 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian KPUD Jeneponto dalam melakukan verifikasi factual tidak cermat, tidak teliti serta tidak melakukan klarifikasi faktual ke Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jakarta dan Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar;

4) **Partai Persatuan Nasional (PPN)**

- Bahwa Partai Persatuan Nasional (PPN) yang ikut dalam verifikasi Administrasi dan faktual dalam rangka Pemilu 2014 adalah kepengurusan Irfandi M. Sekretaris A. Yuyun Ikhyani, SE. dan bendahara Hj. Wahidah berdasar SK DPP-PPN No. 04/SK/DPP-PPN/K-K.25/VIII/2012 tertanggal 18 Agustus 2012. Dan kemudian terbit lagi SK DPP-PPN No. 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan kepengurusan ketua Syamsul Kr. Caddi, Sekretaris Tamsil A, SE. Dan Bendahara Nuraeni Kr. Ratu sehingga DPP-PPN Kabupaten Jeneponto SK-PPN No. 04-RI/SK/DPP-PPN/K-K.25/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 dengan kepengurusan Ketua Syamsul Kr. Caddi, sekretaris Tamsil A, SE. Dan Bendahara Nuraeni Kr. Ratu dan mengaktifkan kembali susunan kepengurusan Ketua Irfandi M, sekretaris A. Yuyun Ikhyani, SE. Dan bendahara Hj. Wahida DPC-PPN Kabupaten Jeneponto SK DPP-PPN No. 04/SK/DPP-PPN/K-K.25/VIII/2012 tertanggal, 18 Agustus 2012, sehingga sah dan berhak mengusung calon Bupati dan calon wakil bupati Jeneponto Periode 2013-2018, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional No. 09/UM/DPP-PPN/2013 perihal Pembekuan dan Pengaktifan Kepengurusan DPC-PPN Kabupaten Jeneponto tertanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani Sekertaris Jenderal RATNA ESTER L. TOBING, SH., MM.;

5) **Partai Merdeka**

- Bahwa partai merdeka adalah salah satu Partai peserta pemilu tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto, berdasarkan SK No. KEP115/DPN-PM/2008 tertanggal 2 Mei 2008 diketuai oleh Sahuddin AS. SH.,SHI dan Sekretaris Kurnia B.Sc. yang memperoleh hak suara sebesar 2.122 (dua ribu seratus dua puluh dua) suara sah, sehingga mempunyai hak menjadi Partai Pengusung calon Bupati dan calon Wakil Bupati Jeneponto periode 2013-2018, oleh karena itu alasan Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, apalagi sampai hari ini tidak ada penyampaian adanya pemberhentian kepengurusan tersebut;

6) **Partai Matahari Bangsa (PMB).**

- Bahwa menurut penyampaian Komisioner tiem verifikasi faktual atas nama **Abdul Rahmat, SE.** (sebagaimana dalam bukti rekaman) pada saat tiem **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** beraudensi dengan Komisioner KPUD Jeneponto pada tanggal 16 Juni 2013 mengatakan bahwa yang disahkan oleh DPP Partai PMB adalah **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.;**
- Bahwa pasangan calon **Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** mendapat Rekomendasi usungan dari Pengurus Wilayah PMB Jeneponto yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan Musyawarah Daerah (MUSYDA) Kabupaten Jeneponto dan disahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah berdasarkan Surat Keputusan No. 207/W.1/PW.PMB/1428 H tertanggal 28 Juli 2008 tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Mahyudin Nur dan Sekretaris Amran Nafie. Yang dikeluarkan dalam bentuk Rekomendasi Pasangan calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** dari Pimpinan Wilayah PMB Sulawesi Selatan No. 019/W.2/PW.PMB/1434 H tertanggal 02 Mei 2013 yang ditandatangani Ketua Mahyudin Nur dan sekretaris Amran Nafie untuk maju sebagai calon Bupati Jeneponto Periode 2013 – 2018. Pencalonan calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** Ditanda tangani oleh Abd. Rahman karena sekertaris umum atas nama SYAHRIR berhalangan pada saat itu oleh karena Sakit, maka diberikan mandat/surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2013 Kepada wakil sekretaris pendidikan Kader atas nama Abd. Rahman untuk menandatangani surat pernyataan dukungan calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** Sebagaimana surat Model B-KWK.KPU, dan pemberian tersebut dibenarkan oleh Pengurus Pusat. Sehingga dengan demikian alasan Tergugat mengada-ada sebagaimana point 8 (delapan) Hasil Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 bagian keterangan mengenai PMB dinyatakan TMS karena tidak ditandatangani oleh sekretaris didalam Model B-KWK.KPU, hasil rapat pleno KPUD Jeneponto yang dituangkan dalam Surat No. 119/ Pilbup/ KPU-Kab/025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Vermin dan verifikasi Faktual Syarat calon;

U. Bahwa tentang Partai Nahdatul Ummat Indonesia (PNUI), yang menurut Tergugat tidak berfusi dengan Partai Nasrep dengan jumlah suara sah 693, namun faktanya Partai Nasrep yang berfusi dengan Partai Sarikat Indonesia (PSI) tetap sah dengan perolehan suara sah sebanyak 2008 suara, sehingga dengan demikian, maka sebenarnya menurut hukum Dukungan suara Partai yang Sah yang mendukung Para Penggugat telah memenuhi syarat minimal dukungan yakni 15 %, karena Para Penggugat memperoleh suara sah sebanyak 34.282

suara atau 18,62 %, untuk jelasnya diuraikan pada Tabel berikut ini :

**DAFTAR NAMA-NAMA
PARTAI PENGUSUNG DAN PEROLEHAN SUARA SAH
H. A. BAHARUDDIN. BJ. S.Sos. M.Si
CALON BUPATI JENEPONTO DAN CALON WAKIL BUPATI JENEPONTO
PERIODE : 2013 – 2018**

NO .	NAMA PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH SUARA	PERSENT ASE
1	NASREP / PSI / PNUI	2,008	1.09
2	PPIB	2,631	1.43
3	PARTAI MATAHARI BANGSA	1,960	1.07
4	PELOPOR	2,233	1.21
5	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	3,251	1.77
6	PATRIOT	1,653	0.90
7	PARTAI BURUH	1,418	0.77
8	PKNU	2,751	1.49
9	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	1,360	0.74
10	PARTAI PERSATUAN NASIONAL	3,121	1.70
11	PARTAI MERDEKA	2,122	1.15
12	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3,410	1.85
13	P D I P	3,102	1.68
14	PARTAI INDONESIA SEJAHTRA	3,262	1.77
	JUMLAH TOTAL	34,282	18.62

V. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, pada saat tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, juga menyimpang dari ketentuan bahkan terindikasi bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sistematis untuk dengan sengaja menghambat Para Penggugat dalam Pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, tindakan tersebut dapat dilihat sejak awal Tahapan Pendaftaran Calon yakni dengan memberikan keleluasaan kepada salah satu calon yakni Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT,MM. Melakukan pendaftaran selama 2 (dua) kali, yakni sesuai tanda terima berkas Pendaftaran tertanggal 8 Juni 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 terjadi penambahan dukungan Partai dari 11 (sebelas) partai menjadi 13 (tiga belas) partai, dari ke 13 (tiga belas) Partai tersebut, terdapat 4 (empat) Partai yang sama dengan Partai Pendukung penggugat yaitu 1. Partai

Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU), 2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 3. Partai Persatuan Nasional (PPN), 4. Partai Matahari Bangsa (PMB), dengan demikian Tergugat menyimpang dari Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), oleh karena keempat Partai tersebut telah lebih **dahulu telah mendukung Para Penggugat, dan hal tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat karena itu pula yang dijadikan dasar untuk tidak meloloskan Para Penggugat sebagai Calon;**

W. Bahwa tidak berhenti sampai disitu ternyata Tergugat, kembali melanggar ketentuan dengan cara setelah mengetahui bahwa Drs. H. Nurdin Faisal sebagai Calon Bupati yang berpasangan dengan Drs. Burhanuddin BT,MM. Tidak lolos kesehatan, Tergugat melakukan lagi tindakan yang di luar mekanisme hukum telah memberikan keleluasaan kepada Drs Burhanuddin BT. MM untuk melakukan penggantian pasangan Calon pada akhir tahapan perbaikan yakni pada tanggal 24 Juni 2013 yakni pasangan Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Bupati dan DR Sanusi Hamid sebagai calon wakil Bupati dan diterima oleh Tergugat sebagai Pasangan Baru dengan berdalih berdasarkan Surat Edaran dari KPU tertanggal 21 Juni 2013, bahwa keberadaan Pasangan Calon yang baru tersebut bukan hanya melanggar hukum akan tetapi sangat merugikan Para Penggugat, karena sebenarnya tidaklah logis pasangan baru ini akan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dalam kurung waktu kurang 1 (satu) Minggu, yang lebih patal lagi adalah tidak berdasar hukum jika Rekomendasi Partai yang digunakan oleh Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT,MM. Yang telah dinyatakan gugur digunakan lagi oleh pasangan yang baru yakni pasangan Drs. Burhanuddin BT, MM sebagai Calon Bupati dan DR Sanusi Hamid. dan Sekali lagi fakta ini telah membuktikan adanya upaya dari pihak Tergugat untuk kepentingan oknum tertentu menggunakan momen tersebut di atas untuk menghalangi Para Penggugat sebagai Calon;

4. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan Badan itu sendiri in casu KPU Kabupaten Jeneponto yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (3) Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik atau gabungan Partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.

5. Bahwa tindakan tersebut Tergugat di atas Para Penggugat telah mengajukan pula pengaduan atau laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPPU dan saat ini sedang proses persiapan persidangan;
6. Bahwa sekali lagi dari rangkaian pelanggaran- pelanggaran hukum tersebut oleh Tergugat telah diprotes keras oleh Para Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan sama sekali protes dan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut. Lebih para lagi, tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenenponto tahun 2013 in casu obyek sengketa, yang tidak didasarkan pada mekanisme hukum yang berlaku dan tanpa memasukkan nama Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013, adalah suatu pelanggaran hukum sehingga berdasar hukum dinyatakan batal dan atau tidak mengikat;
7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut diatas oleh Tergugat, jelas merupakan arogansi sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional Para Penggugat, dan kesewenang- wenangan Tergugat yang bertentangan dengan asas- asas umum Pemerintahan yang baik, yang menimbulkan kerugian materil maupun im materil bagi Para Penggugat;
8. Bahwa disamping itu, Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Jeneponto ternyata belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan tindakan Tergugat dalam proses pemilukada mengabaikan asas jujur dan adil yang berpotensi merugikan Para Penggugat selaku salah satu Bakal Calon peserta pemilukada. Dan sungguh ironis pula, sebab hingga saat ini ternyata Tergugat belum menyerahkan secara resmi Surat No.119/ Pilbup/ KPU- Kap/ 025/025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal: Surat Penyampaian Hasil Vermin dan Verifikasi Faktual Syarat Calon, berikut lampirannya, dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Surat No.10/ PILBUP/ KPTS/ KPU- KAP- 025.433268/ VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2013, kepada Para Penggugat. Padahal berita bahwa Para Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018, telah diumumkan serta telah tersiar dan terdengar dimana- mana;

9. Bahwa oleh karena Korban merasa dirugikan atas terbitnya keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto No.10/ PILBUP/ KPTS/ KPU-KAB-025.433268/ VII/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, maka pada tanggal 22 Juli 2013 Korban telah mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 10/ PILBUP/ KPTS/ KPU-KAB-025.433268/ VII/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada Register Perkara 58/G.TUN/2013/P.TUN. Mks dan sekarang sudah dalam Tahap Pra sidang

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan tertulis dari pengaduan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelapor/Pengadu adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan pendaftar calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013–2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal

18 September 2013 merasa sangat dirugikan atas surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto No. 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 yang di terbitkan oleh Terlapor/Teradu pada tanggal 16 Juli 2013;

2. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut (Obyek Perkara) harus dibatalkan karena telah diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai Tahapan bahkan ada Indikasi kuat Teradu telah berupaya secara sistimatis untuk menghalang-halangi atau menghambat Para Pengadu untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2013;
3. Bahwa Teradu telah terbukti tidak melakukan Verifikasi Adminitrasi dan Verifikasi Faktual Kepada Semua Partai Pengusung pada Tahapan tanggal 11 sampai dengan 17 Juni 2013;
4. Bahwa Teradu telah terbukti hanya menverifikasi Pasangan Calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM yang tidak memenuhi syarat, dan tidak pernah menverifikasi Pasangan Calon Drs. Burhanuddin BT, MM dan DR. Sanusi Hamid yang diloloskan KPUJ Jeneponto sebagai Pasangan Calon;
5. Bahwa Teradu telah terbukti dihadapan Persidangan telah mengganti Pasangan Calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM menjadi Drs. Burhanuddin BT, MM dan DR. Sanusi Hamid;
6. Bahwa Pengadu dapat membuktikan Dalil-dalil Aduan pada persidangan dengan Bukti-bukti tertulis, 1. Akte Notaris Peralihan Perubahan Nama PPIB menjadi PKBIB. 2. Bukti yang tertuang dalam P-1 sampai dengan P-61 dan perkuat lagi oleh saksi – saksi dari masing – masing Partai dari Dewan Pengurus Pusat;
7. Bahwa adapun kronologis dan pelanggaran-pelanggaran serta indikasi kuat adanya upaya sistematis dari Tergugat untuk tidak meloloskan Penggugat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2013 tersebut terurai sebagai berikut :
 - A. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Teradu secara resmi membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013- 2018, atau berlangsung selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 dan

dalam masa pendaftaran tersebut telah mendaftar 5 (lima) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018, yaitu :

1. Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM;
2. Pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.SI dan H. Mulyadi Mustamu;
3. **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M.Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH. (Para Penggugat);**
4. Pasangan DR. Drs. H. Ashari Fakshirie Radjamilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE., MP;
5. Pasangan Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM. dan Drs. Andi Mappatunru, SH., MH.

B.Bahwa Pasangan Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. Burhanuddin, BT. MT. melakukan pendaftaran pada tanggal 08 Juni 2013 dan dengan mengajukan surat dukungan dari 11 (sebelas) Partai Gabungan yakni Partai PKPI, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Gerindra Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Sarikat Indonesia/Nasrep, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB/PKB) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dengan Jumlah Perolehan suara sah sebesar 30.350 suara sah, atau Lebih 15 % suara sah hasil Pemilu Legislatif 2009 sehingga menurut Ketentuan Pendaftaran tersebut harus **di Terima** sesuai **Tanda Terima** yang dikeluarkan KPUD Jeneponto dan atau apabila ada kekurangan berkas maka itu yang harus diperbaiki, namun ironisnya oleh Tergugat tetap menerima Pendaftaran Pasangan Calon tersebut, dengan demikian KPUD Jeneponto tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 dan 2 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2012;

C.Bahwa Pasangan Calon Bupati Drs. Nurdin Faisal dan calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT. MM. Yang telah diterima pendaftarannya tanggal 8 Juni 2013 sebagaimana diuraikan di atas, yang diterima secara sah oleh Komisioner KPUD Jeneponto tidak mampu diperbaiki oleh Pasangan Calon.

D.Bahwa Pasangan Calon Bupati Drs. Nurdin Faisal dan calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT. MM. Dan salah seorang pasangan calon yaitu Drs. Nurdin Faisal sebagai calon bupati telah dinyatakan berhalangan **TETAP** sehingga Gugur Demi Hukum.

E.Bahwa Pasangan Calon Bupati Drs. Nurdin Faisal dan calon Wakil Bupati Drs. H. Burhanuddin BT. MM. Dan salah seorang pasangan calon yaitu Drs. Nurdin Faisal yang dinyatakan Gugur / berhalangan Tetap mengganti dan Menggeser Posisi Pasangan Calon Bupati menjadi Drs. H. Burhanuddin BT. MM. dan calon Wakil Bupati DR. Sanusi Hamid.

- F. Bahwa Pasangan Calon Bupati Drs. H. Burhanuddin BT. MM. dan calon Wakil Bupati DR. Sanusi Hamid, Yang telah merubah Pasangan Calon tentunya hanya memperbaiki Syarat Adminitrasi Calon tidaknya merubah / menambah Partai Pengusung sebagaimana yang tertuang dalam PKPU No. 9 Tahun 2012 diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (3) **Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
- G. Bahwa selanjutnya Para Pengadu atau Pasangan **H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M.Si. Dan H. ISNAAD IBRAHIM, SH.,** telah mendaftar dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Juni 2013 dengan didukung oleh 14 (empat belas) Partai Gabungan) secara sah yakni : 1. Partai Nasional Republik (NASREP) yang berfusi PSI-PNUI, 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), 3. Partai Matahari Bangsa (PMB), 4. Partai Pelopor, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), 6. Partai Patriot, 7. Partai Buruh, 8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 9. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), 10. Partai Persatuan Nasional /Partai Persatuan Nasional (PPN), 11. Partai Merdeka, 12. Partai Karya Perjuangan (PKP), 13. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 14. Partai Indonesia Sejahterah (PIS)
- H. Bahwa dari Gabungan 14 (empat belas) Partai Politik yang mengusung Para Pengadu tersebut di atas mempunyai suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dengan jumlah suara sah seluruhnya 34.975 (tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) atau lebih dari 15% (lima belas persen), sebagaimana disyaratkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 8/ Pilbub/ Kpts/ KPU-Kab-025.433268 /II/2013, tertanggal, 05 Februari 2013.
- I. Bahwa sebagai bukti dukungan dari ke 14 (empat belas) Partai Pendukung tersebut di atas kepada Para Penggugat, semuanya telah menandatangani **Surat Model B1-KWK.KPU Partai Politik atau Surat Pernyataan kesepakatan antar Partai Politik Peserta pemilih yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018**, pada Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2013, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Partai masing-masing.
- J. Bahwa sesuai dengan tahapan yang ditetapkan Teradu, sebagaimana diuraikan pada point 1 (satu) di atas bahwa Penelitian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan syarat calon berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni 2013, namun sampai pada akhir Tahapan tersebut, Para Penggugat maupun Partai Pengusung tidak pernah menerima surat penyampaian dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jeneponto (Teradu) mengenai pemberitahuan Hasil penelitian pemenuhan syarat calon atau adanya persyaratan yang

belum lengkap atau tidak memenuhi syarat termasuk adanya Partai Pengusung yang dianggap mempunyai dukungan Kepengurusan ganda ataupun adanya dukungan ganda. Sehingga hemat Para Penggugat persyaratan pencalonan termasuk dukungan Partai sudah terpenuhi dan oleh karena itu pula dengan tidak diberitahukannya Hasil Penelitian Pemenuhan syarat calon kepada Para Pengadu, nyata-nyata Tergugat telah mengabaikan kewajiban hukum dari Teradu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- K. Bahwa kemudian setelah Tahapan Penelitian dan Pemberitahuan Hasil penelitian pemenuhan syarat calon, maka seharusnya pada Tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 memasuki tahap melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon, lagi-lagi sampai berakhirnya tahapan ini, tidak pernah dilakukan oleh Teradu khususnya terhadap surat dan syarat Para Penggugat sebagai bakal calon dan begitu pula tidak pernah diberitahukan mengenai hasil Penelitian pada tahap perbaikan tersebut sehingga lagi-lagi Tergugat telah mengabaikan ketentuan pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) **Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
- L. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, pada saat tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh Teradu/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, juga menyimpang dari ketentuan bahkan terindikasi bahwa Teradu telah melakukan tindakan sistematis untuk dengan sengaja menghambat Para Pengadu dalam Pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013, sama dengan Partai Pendukung pengadu yaitu 1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), 2. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), 3. Partai Persatuan Nasional (PPN), 4. Partai Matahari Bangsa (PMB), 5. Partai Merdeka 6. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan demikian Teradu menyimpang dari Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), oleh karena keempat Partai tersebut telah lebih dahulu telah mendukung Para Pengadu, dan hal tersebut sangatlah merugikan Para Pengadu karena itu pula yang dijadikan dasar untuk tidak meloloskan Para Penggugat sebagai Calon;
- M. Bahwa tindakan-tindakan Teradu tersebut di atas adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan aturan KPU itu sendiri in casu KPU Kabupaten Jeneponto yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (3) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Partai Politik atau gabungan Partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”.

[2.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Teradu 1 s/d Teradu 5 dalam hal ini Ketua dan/atau Anggota KPU Kab. Jeneponto terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Berat;
2. Menyatakan Teradu 1 s/d Teradu 5 a.n Musthova Kamal, S.Ag, M.Pd, Nurjalil, SE, MH, Drs. H. Khaeruddin, Abdul Rahmad, SE., dan M. Agus, S.Pd., M.Pd. diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Ketua dan/atau Anggota KPU Kab. Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikutsertakan calon Bupati H. A. BAHARUDDIN BASO JAYA. S.Sos, M,Si. Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2013 – 2018

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-44 , sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti P-1	Copy keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 tentang persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam tahap pencalonan pemilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2013 tanggal 05 Januari 2013;
2.	Bukti P-2	Foto Copy; Tanda terima pendaftaran pasangan, An. 1). Drs. H. Nurdin Faisal dengan Drs. H. Burhanuddin BT, MM tertanggal 08 Juni 2013; 2). Drs. H. Nurdin Faisal dengan Drs. H. Burhanuddin BT, MM tertanggal 10 Juni 2013; 3). Drs. H. Burhanuddin BT, MM dengan DR. SANUSI HAMID tertanggal , 24 Juni 2013 (Tanda Bukti diSekretariat KPUD); 4). H. A. Baharudin BJ, S.Sos., M.Si dengan H. Isnaad Ibrahim, SH tertanggal 09 Juni 2013.
3.	Bukti P-3	Foto Copy surat Pemberitahuan tentang status

		laporan/temuan (Model A.10-KWK) Pelapor I. H. A. Baharudin BJ, S.Sos., M.Si tertanggal 25 Juni 2013 II. Usni Tamrin Tawang, SE tertanggal 12 Juli 2013
4.	Bukti P-4	Copy Surat keterangan Partai tertanggal 18 Juli 2013
5.	Bukti P-5	Copy Berita Acara Klarifikasi Pelapor An. Usni Tamrin Tawang tertanggal 24 Juli 2013;
6.	Bukti P-6	Copy surat Lembaran Tahapan Pemilukada Jeneponto;
7.	Bukti P-7	Copy surat Surat Keputusan KPUD Jeneponto No. 01/Pilbup/KPTS/KPU Kab.-025.433268/II/2013 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tertanggal 01 Februari 2013;
8.	Bukti P-8	Copy Penyampaian hasil Vermin dan Verifikasi Faktual syarat calon No. 119/Pilbup/KPTS/KPU Kab.-025.433268/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 Versi Drs. H. Burhanuddin BT, MM dengan DR. Sanusi Hamid dan Versi H. A. Baharudin BJ, S.Sos., M.Si dengan H. Isnaad Ibrahim, SH ;
9.	Bukti P-9	1 (satu) Keping CD rekaman;
10.	Bukti P-10	Copy surat Tanda Terima bakal dukungan pasangan calon atas nama Drs. H. NurdinFaisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM tanggal 10 Juli 2013;
11.	Bukti P-11	Copy surat Tanda Terima bakal dukungan pasangan calon atas nama Drs. H. NurdinFaisal dan Drs. Burhanuddin BT, MM tanggal 08 Juli 2013;
11.	Bukti P-11	Copy Surat Panwaslu Kab. Jeneponto perihal pemberitahuan status laporan temuan tanggal 25 Juni 2013;
12.	Bukti P-12	Copy berita acara Panwaslu Kab. Jeneponto terhadap H. Baharuddin Baso Jaya, S.Sos.M.Si tanggal 12 Juni 2013;
13.	Bukti P-13	Copy surat Panwaslu Kab. Jeneponto tentang pemberitahuan status laporan temuan tanggal 12 juli 2013;
14.	Bukti P-14	Copy surat Berita Acara Panwaslu Kab. Jeneponto terhadap Usni Thamrin Tawang SE, tanggal 24 Juli

		2013;
15.	Bukti P-15	Copy surat Panwaslu Kab. Jeneponto perihal pemberitahuan tentang Status laporan/temuan tanggal 12 Juli 2013;
16.	Bukti P-16	Copy surat Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan Nomor 043/Bawaslu-Sulsel/VII/2013 perihal penerusan laporan tanggal 8 Juli 2013;
17.	Bukti P-17	Copy surat keterangan Parati PDP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/PKP-PDP/SS/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013;
18	Bukti P-18	Copy Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 10/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433268/VIII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
19	Bukti P-19	Copy Berita Acara KPU Kab. Jeneponto tanpa Nomor tanggal 16 Juli 2013;
20	Bukti P-20	Copy KPU Kab. Jeneponto Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Jp/025.433268/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
21	Bukti P-21	Copy Tanda Terima KPU kab. Jeneponto untuk partai pendukung kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati H.A Baharuddin Bj, S.Sos, M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, S.H. tanggal 12 Juli 2013;
22	Bukti P-22	Copy surat Panwaslu Kab. Jeneponto Nomor 097/Panwaslu -JPT/VI/2013 Perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tanggal 25 Juni 2013;
23.	Bukti P-23	Copy Surat KPU Kab. Jeneponto Nomor 119/Pilbup/KPU-Kab/025.433268/VII/2013 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual syarat calon tanggal 15 Juli 2013;
24.	Bukti P-24	Copy jadwal Tahapan KPU Kab. Jeneponto;
25.	Bukti P-25	Copy Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab. 025.433268/II/2013 tanggal 1 Februari 2013;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 3 September 2013, yang menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PENGADU

A. Saksi dari Partai Demokrasi Pembaruan

Dianing Mega Sari, SH

- Saksi adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan
- Saksi menyampaikan bahwa teradu KPU Kabupaten Jeneponto Tidak pernah mendatangi Sekretariat DPP PDP untuk mengadakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.
- Saksi menyampaikan SK No.2.119/27.19/SKep/PKN-PDP/IX/2012 tertanggal, 26 September 2012 yang berhak mengusung dengan Kepengurusan Ketua. Baso Umum. S.Sos dan Sekretaris Syaripuddin. S.Pd.
- Saksi menyampaikan, SK No. 2.509/SKep/PKN-PDP/V/2013 tertanggal, 17 Mei 2013 yang merekomendasikan pasangan Calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon wakil bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH. Yang SAH.**

B. Saksi dari Organisasi dan Bappilu DPP PMB.

Delmenita Selaku Ketua DPP PMB

- Saksi adalah ketua Organisasi dan ketua Bappilu DPP PMB
- Saksi menyatakan bahwa teradu KPUD Jeneponto telah mengakui dihadapan persidangan DKPP-RI, Partai Matahari Bangsa (PMB) telah sah mengusung pasangan **calon Bupati H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si. dan calon Wakil Bupati H. ISNAAD IBRAHIM, SH.**
- Saksi menyampaikan bahwa telah membenarkan keabsahan penandatanganan syarat dukungan model AB-KWK-KPU yang di tandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris DPC Partai Matahari Bangsa (PMB).
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai AD/ART bahwa yang berhak menandatangani adalah unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris) dimana Partai Matahari Bangsa (PMB) kolektif.

C. Saksi dari Ketua Dept. Seni dan Budaya DPP – PPN

Jeter Titiheru Selaku Ketua Budaya DPP – PPN

- Saksi adalah Ketua Dept. Seni dan Budaya DPP-PPN

- Saksi menyampaikan bahwa saksi telah membenarkan, SK. No. 04/SK/DPP-PPN/VIII/2012 tertanggal, 18 Agustus 2012, dengan Kepengurusan DPC – PPN Kabupaten Jeneponto selaku Ketua Irfandi. M dan Sekretaris A. Yuyun Ikhyani, SE yang Sah;
- Saksi menyatakan bahwa membenarkan Kepengurusan DPC-PPN Kabupaten Jeneponto yang merekomendasikan pasangan Calon Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si.** dan calon wakil bupati **H. ISNAAD IBRAHIM, SH.** Yang **SAH**;
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah di Verifikasi Adminitrasi dan Verifikasi Faktual atas Nama Pasangan Calon Bupati Drs. H. Burhanuddin BT. MM. dan calon Wakil Bupati DR. Sanusi Hamid

D. Saksi dari Ketua DPC PKNU Kab. Jeneponto

Ruhardi. SS, Selaku ketua DPC PKNU Kab. Jeneponto

- Bahwa teradu KPUD Jeneponto membenarkan bahwa tidak pernah memverifikasi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) disemua tingkatan kepengurusan.
- Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) hanya mendukung dan mengeluarkan satu pasangan calon Buapti dan calon Wakil Bupati **H. A. BAHARUDDIN. BJ. S. Sos. M. Si.** dan calon wakil bupati **H. ISNAAD IBRAHIM, SH.**

E. Saksi dari sekretaris DPC PPIB/PPKIB Kab. Jeneponto

Drs. H. Harifuddin, SE., MM, Selaku sekretaris DPC PPIB/PPKIB

- Saksi Adalah Sekretaris DPC PPIB/PPKIB Kab. Jeneponto
- Bahwa Saksi menyatakan Komisioner KPUD Jeneponto tidak pernah memverifikasi Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) disemua tingkatan kepengurusan;
- Bahwa Partai Indonesia Baru (PIB) adalah partai peserta pemilu tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan No. 011/IV/SK-PIB/2008/DPD tertanggal 25 April 2008 yang diketuai Drs. H. Ustan Dg. Rapi dan sekretaris Drs. Harifuddin, SE, MM;
- Bahwa Saksi menyatakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) berubah menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) tetapi tidak berubah kepengurusan sesuai

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
M.HH.14.11.01 Tahun 2012 tertanggal, 02 Agustus 2013.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.5.1] JAWABAN DAN PENJELASAN PARA TERADU

1. Bahwa Para Teradu pada pokoknya menyangkal dan membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pengadu di dalam Pengaduannya, Kecuali yang secara tegas-tegas diakui benar oleh Para Teradu di dalam Pokok Jawaban Perkara Ini;
2. Bahwa dalil-dalil dan uraian yang didalilkan Pengadu dalam perkara ini apabila ditelaah dan di analisis secara seksama maka akan ditemukan fakta yang nyata, bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kab. Jeneponto Prop. Sul-Sel No. 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 yang meloloskan 3 Kandidat Yakni An.Pasangan dengan Tagline :

- **SIAP_BISA (Drs.H.Iksan Iskandar,M.Si & H.Mulyadi Mustamu, SH),**
- **SMART_PILAR (Drs.H.M. Syuaib Mallombasi,MM & Drs. Andi Mappatunru,SH.MH) dan**
- **AFR_MAKI (DR.Drs. H.Ashari Fakhsirie Radjamilo, M.Si& H.Mahlil Sikki,SE.MM),**

Sedangkan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. **Drs. H. Burhanuddin BT, MM & DR. Sanusi Hamid, dan;**
2. **H. A.BAHARUDDIN BJ, S.Sos. M.Si DAN H. ISNAAD IBRAHIM, SH,** tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan (UU No. 32 Tahun 2004 Jis UU. 12 Thn 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan PKPU No 09 tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada) yakni pasal 70 ayat 1 dan 2 (tidak terpenuhi syarat minimal 15% suara sah hasil pemilu 2009). Oleh karena itu Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menetapkan 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 sedangkan kedua pasangan tersebut tidak ditetapkan karena tidak memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di Tingkat DPP Parpol di Jakarta, karena adanya 10 partai politik pengusung yang ganda.

Dengan demikian KPU Kabupaten Jeneponto tidak pernah merasa merugikan kedua Bakal pasangan calon tersebut, karena KPU Kab. Jeneponto sudah melaksanakan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan KPU-RI.

3. Bahwa Keputusan Nomor : 10/PILBUP/KPTS/KPU-025.433268/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 yang ditetapkan KPU Kab. Jeneponto sudah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus PKPU No. 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, dan KPU Kab. Jeneponto tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ berlawanan hukum yakni mencoba menghalang-halangi Bakal pasangan calon atau salah satu Bakal Pasangan calon untuk menjadi peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 baik secara sistematis maupun tidak secara sistematis seperti apa yang dituduhkan oleh Ketua TIM Barani-Uranta. Sekali lagi KPU Kab. Jeneponto tidak ada niat atau upaya untuk menghalang-halangi Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilukada di Jeneponto, semua sudah sesuai mekanisme peraturan yang ada yakni harus melalui proses dan proses terutama adanya dukungan ganda dengan pengurus yang berbeda, maka KPU kab. Jeneponto melakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual ke masing-masing DPP di Jakarta pada tanggal 19 sd 22 Juli 2013;
4. Bahwa yang disampaikan dalam gugatan oleh Ketua Tim Sukses Barani-Uranta adalah bagian dari Tahapan dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 (jadwal lengkap terlampir);
5. Bahwa oleh Tim Kuasa Barani_Uranta adalah Nama-nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Jeneponto 2013 yang mendaftar pada masa pendaftaran dari tanggal 04 Juni sd 10 Juni 2013. Yakni :

- a. Bakal Paslon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM (Tgl 8 Juni 2013), pendaftarannya hari itu ditolak (kronologis dan BA Pleno penolakan terlampir)
- b. Bakal Paslon Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si dan H. Mulyadi Mustamu, SH (Tgl 8 Juni 2013)
- c. Bakal Paslon H. Baharuddin BJ, S.Sos, M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH (tgl 9 Juni 2013)
- d. Bakal Paslon DR. Drs. Ashhari Fakhsirie Radjammilo, M.Si dan H. Mahlil Sikki, SE.MP (Tgl 10 Juni 2013)
- e. Bakal Paslon Drs. H.M. Syuaib Mallombasi,MM dan Drs. Andi Mappatunru, SH.MH (tgl 10 Juni 2013)
- f. Bakal Paslon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM (Tgl 10 Juni 2013sekitar Jam 9.00), pendaftaran ulang.

Adalah benar;

6. Bahwa Pendaftaran oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jeneponto yang dibuka KPU Kab. Jeneponto pada tanggal 4 sd 10 Juni 2013 yang diuraikan oleh Kuasa Tim barani_uranta bahwa Pasangan Drs. H.Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin, BT, MM yang didukung / diusung 11 Partai Politikadalah benar dan dengan tidak terpenuhinya syarat minimal 15% suara sah berdasarkan (Pasal 70 ayat 1 dan 2) PKPU 09 Tahun 2012, maka KPU Kab. Jeneponto sudah menolak/mengembalikan berkas pendaftarannya dan dinyatakan tidak terdaftar dan terigister pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 hari itu, sehingga Bakal Pasangan calon tersebut melakukan perbaikan termasuk perbaikan-perbaikan partai pengusung dimana Bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk memperbaiki /melengkapi sampai berakhirnya masa pendaftaran yang ditentukan (pasal 70 ayat 2), sehingga pada tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 09 malam wita Bakal Pasangan calon tersebut mendatangi kembali KPU Kab. Jeneponto untuk melakukan pendaftaran kembali yang saat itu masih dihadiri oleh Ketua (Saiful,SH) dan Anggota Panwaslu (Hamka Lau, S.Pdi) Kabupaten Jeneponto dengan proses pendaftaran yang tetap sama dengan proses pendaftaran pasangan calon lainnya. (BA penolakan dan kronologis kejadian terlampir);
7. Bahwa KPU Kab. Jeneponto sekali lagi menegaskan bahwa pendaftaran sebagaimana dipersoalkan oleh Tim Kuasa barani_uranta pada tanggal

10 Juni 2013 sekitar jam 9 malam wita yang diterima oleh KPU Kab. Jeneponto **SUDAH SESUAI MEKANISME PERUNDANG-UNDANGAN** yakni tetap berdasar pada PKPU 09 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada pasal 70 ayat 1 dan ayat 2, dimana bilamana Bakal pasangan calon belum memenuhi syarat minimal 15 % kursi atau suara sah hasil pemilu 2009, maka dapat diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki syarat pemenuhan calon sampai minimal 15% suara sah atau kursi. Dengan demikian KPU Kab. Jeneponto setelah mengembalikan berkas pendaftaran dari Bakal Pasangan calon an. H. NUrudin Faisal dan H. Burhanuddin, BT partai politik atau gabungan partai politik pengusung dalam rangka pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 tetap diberikan kesempatan untuk perbaikan selama masa pendaftaran (diatur dalam PKPU 09 Thn 2012 pasal 70 ayat 2).

- Dan persoalan adanya penyimpangan dari anggaran rumah tangga ataupun anggaran dasar salah satu Partai Politik pengusung itu bukan domain KPU Kab. Jeneponto tetapi itu domain DPP partai Politik masing-masing yang berwenang: **membentuk/membekukan Kepengurusan** mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten sebagaimana diatur dalam UU NO 02 tahun 2008 tentang Partai Politik jis UU NO 02 tahun 2011, bahwa Pengurus partai politik tertinggi berkedudukan di Ibukota dalam hal ini DPP (Dewan Pimpinan Pusat).
- Terkait adanya penambahan dari 2 partai politik pengusung saat mendaftar pada tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 9 malam wita, KPU Kabupaten Jeneponto tetap membenarkan berdasarkan PKPU 09 Tahun 2012 pasal 70 ayat 2 dimana partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki atau melengkapi jikalau belum memenuhi syarat minimal 15% sebagai syarat mutlak selama masa pendaftaran berlangsung.
- Perlu kami tegaskan bahwa pada saat pendaftaran tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 9 malam wita, komisioner Panwaslu Kabupaten Jeneponto yakni Ketua (Saiful, SH dan Hamka Lau, S.Pdi) juga hadir menyaksikan proses pendaftaran. Intinya proses pendaftaran serta partai pengusung tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituduhkan oleh pihak penggugat.

8. Perlu kami luruskan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon an. **Drs. H. Iksan Iskandar, M.S.i dan H. Mulyadi Mustamu, SH** pada tanggal 8 Juni 2013 pada hari sabtu sekitar Jam 13.15 siang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik : 1. PPP (3 kursi), 2. Demokrat (3 kursi), 3. PKS (3 kursi), 4. Partai Barnas (2 kursi), 5. PBB (1 kursi), 6. PBR (1 kursi), dan 7. PPPI (2 kursi). Jadi untuk PKPI tidak masuk daftar dukungan didalam Model B-KWK.KPU (terlampir);
9. Bahwa Bakal Pasangan calon an. **DR. Drs. Ashari Fakhserie Radjamilo dan H. Mahlil Sikki, SE.MP** pada saat mendaftar benar diusung oleh 3 Partai Politik yakni : 1. Partai Golkar (4 Kursi), 2. Partai Hanura (3 kursi) dan 3. PAN (4 kursi)
10. Bahwa Bakal Pasangan calon an. **Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, MM dan Drs. Andi Mappatunru, SH.MH** pada saat mendaftar diusung oleh partai/gabungan partai politik yaitu: 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB / 1 kursi), 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB /1 kursi), 3. Partai Pemuda Indonesia (PPI / 1 kursi), 4. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI/1 kursi), 5. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI / 1 kursi), 6. Partai Republika Nusantara (PRN/2kursi), 7. Partai Kedaulatan (1 kursi).
 - Perlu kami luruskan partai Pengusung Smart_Pilar adalah : 1. **Partai Kedaulatan Bangsa** tidak ada didalam Model B-KWK.KPU yang ada adalah **Partai Kebangkitan Bangsa**, 2.**Partai Nasional Banteng Kedaulatan (PNBK)** tidak ada yang ada adalah **Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)**dan 3. **Partai karya Perjuangan Bangsa (PKPB)**juga tidak ada yang ada adalah**Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)**. (Model B-KWK.KPU terlampir).
11. Bahwa Bakal Pasangan calon an. **H. A. Baharuddin BJ, S.Sos.M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH**pada saat mendaftar diusung oleh Partai Politik/gabungan partai politik : 1. Partai Nasional REpublik yg berfusi PSI-PNUI, 2. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), 3. PMB, 4. Partai Pelopor, 5. PDK, 6. Partai Patriot, 7. Partai Buruh, 8. PKNU, 9. Partai Demokrasi Pembaharuan, 10. Partai Persatuan Nasional (PPN/PPD), 11.Partai Merdeka 12. Partai Karya Perjuangan (PKP), 13.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 14.Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

- Perlu kami pertegas, bahwa PSI-PNUI tidak pernah berfusi/berbadan hukum sama, jadi PNUI tetap berdiri sendiri sebagai partai politik yang mempunyai badan hukum tersendiri dan dengan demikian PNUI tetap ditandatangani Ketua dan Sekretarisnya jika mengusung Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan Bakal Pasangan calon Barani_Uranta saat mendaftar sudah memenuhi syarat minimal 15% suara sah, sehingga pendaftarannya dapat diterima oleh KPU Kab. Jeneponto pada tanggal 9 Juni 2013.;

12. Bahwa Jumlah Total dari Partai/Gabungan Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon An. Barani_Uranta sudah memenuhi syarat berdasarkan PKPU 09 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, sehingga KPU Kabupaten Jeneponto menerima Bakal Pasangan Calon Barani_uranta pada saat mendaftar tanggal 09 Juni 2013.
13. Bahwa Dari ke empat belas Partai politk/gabungan partai politik yang mengusung Bakal Pasangan calon Barani_Uranta (. **H. A. Baharuddin BJ, S.Sos.M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH**)ditemukan 10 partai politik yang ganda kepengurusan dengan partai politik/gabungan parpol yang mengusung Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Jeneponto an. **Drs. H. Nurdin faisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, MM** yakni :

1. PSI/NASREP (FUSI)	6. PARTAI MERDEKA
2. PMB	7. PIS
3. PDP	8. PIB/PKBIB (FUSI)
4. PARTAI PELOPOR	9. PPD/PPN (FUSI)
5. PARTAI BURUH	10. PKNU

Dengan adanya 10 Partai Politik pengusung ganda, maka KPU melaksanakan verifikasi administrasi dengan cara mengecek satu persatu SK yang dimasukkan dan verifikasi faktual ke masing-masing pengurus di Tingkat Pusat (DPP) untuk meminta penegasan kepengurusan di Kabupaten Jeneponto.

14. Bahwa Saat mendaftar di KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 09 Juni 2013 oleh Bakal Pasangan calon an. Barani_Uranta memang sudah memenuhi seluruh persyaratan sehingga sah menurut hukum atau sudah berdasarkan ketentuan PKPU 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada. Semua berkas administrasi dipenuhi namun masih ada tahapan selanjutnya yakni KPU Kabupaten Jeneponto

masih berkewajiban untuk meneliti secara detail terutama SK Kepengurusan yang ganda dengan Bakal Pasangan calon lain an. H.NUrdin Faisal dan H. Burhanuddin, BT untuk mendapat penegasan siapa pengurus yang sah di Kabupaten Jeneponto terkait 10 partai pengusung yang ganda tersebut.

15. Bahwa Dari uraian pada point 16 yang diajukan oleh Ketua TIM Sukses Barani_Uranta, bahwa setelah tahapan pendaftaran selesai maka dilaksanakan tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan bagi seluruh Bakal pasangan calon. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut salah satu Bakal Pasangan calon Bupati (hasil penyampaian rekomendasi dari Pihak IDI Sul-SEI) dinyatakan tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Bupati yakni (H. Nurdin Faisaal yang berpasangan dengan H, Burhanuddin, BT), sehingga TIM Kuasa Barani_Uranta menyatakan pasangan tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya. Itu tidak dibenarkan karena pada masa perbaikan dari tanggal 18 sd 24 Juni 2013 sebagaimana pada tahapan/jadwal pencalonan dan Berdasarkan PKPU No. 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada Pasal 95 ayat 1 masih diberikan kesempatan kepada Partai politik/gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan calon, dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan / atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tidak pernah mengabaikan pasal 93 ayat 1 terhadap Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013. KPU Kab. Jeneponto telah melaksanakan pasal tersebut dengan tetap menyampaikan hasil penelitian administrasi (11-17 Juni 2013) terhadap jenis berkas yang belum memenuhi syarat atau belum lengkap. KPU Kab. Jeneponto telah menyampaikan kepada Bakal Pasangan calon yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat berkasnya. (bukti terlampir). Sedangkan Bakal pasangan calon an. H. A. Baharuddin BJ, S.Sos.M.si berpasangan dengan H. Isnaad Ibrahim, SH tidak ada penyampaian karena berkasnya sudah lengkap;
17. Bahwa pada tahapan peneltian tanggal 11 sd 17 Juni 2013, bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat/belum lengkap berkasnya adalah 3 Bakal pasangan calon sedangkan 2 bakal pasangan calon sudah memenuhisyarat/ sudah lengkap berkasnya, sehingga pada

tahapan melengkapi dan/atau memperbaiki surat dan/atau syarat calon dari tanggal 18 sd 24 Juni 2013 oleh bakal pasangan calon yang sudah lengkap tidak perlu lagi melengkapi, namun partai politik/gabungan partai politik yang mempunyai ganda kepengurusan tetap dilanjutkan untuk diverifikasi dan tidak masuk dalam kategori perlu perbaikan/penambahan/pemindahan bilamana hasil verifikasi tidak memenuhi syarat karena PKPU 09 tahun 2013 pasal 93 ayat 2,3,4 dan 5 menegaskan bahwa partai politik/gabungan parpol yang mendaftarkan pasangan calon dan dinyatakan sudah memenuhi syarat 15% suara sah atau kursi dilarang mengubah, memindahkan ke pasangan calon lain atau menarik dukungan serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya;

18. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto tetap menjalankan azas transparansi ke setiap orang, lembaga maupun stakeholder lainnya terutama didalam pelaksanaan pencalonan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto. KPU Kab. Jeneponto tidak pernah secara diam-diam menerima perbaikan berkas bakal pasangan calon terutama bakal pasangan calon yang berubah posisi dari calon wakil Bupati (Drs. H. Burhanuddin, BT.MM) menjadi calon Bupati dan posisi wakil Bupati diisi oleh (DR. Sanusi Hamid) untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada tanggal 24 Juni 2013 (masa melengkapi/memperbaiki/mengajukan calon baru), mereka memasukkan berkasnya ke KPU sebagai bahan perbaikan disebabkan Bakal Calon Bupati an. **H. Nurdin Faisal** tidak memenuhi syarat kesehatan yang direkomendasikan oleh **Pihak IDI SUI-SEL**. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat 2 point d PKPU 09 Tahun 2012 dan adanya petunjuk dari KPU-RI berupa surat penjelasan No. 426/KPU/VI/2013 perihal penjelasan Pengajuan Bakal Calon Baru Dalam Pemilukada tertanggal 21 Juni 2013 yang menguatkan KPU Kabupaten Jeneponto dalam bertindak bahwa proses perbaikan masih dapat merubah atau tidak merubah pasangan calon yang akan didaftarkan sebagai bakal pasangan pengganti hasil perbaikan akibat adanya salah satu yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

- Terkait tidak diubahnya partai politik pendukung/pengusung yang dimasukkan oleh Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Jeneponto 2013 an. **Drs. H. Burhanuddin, BT, MM dan DR. Sanusi Hamid** adalah sudah sesuai aturan perundang-undangan dimana

partai politik/gabungan partai politik dapat mengganti/tidak mengganti bakal pasangan yang tidak memenuhi syarat tersebut (Pasal 95 PKPU 09 THN 2012). Dengan demikian sudah jelas bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk pemilu pada baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mengusung/ mendukung sekaligus mengajukan ke KPU adalah:

1. Partai Politik/gabungan partai politik dan;
2. Calon Perseorangan.

Oleh karena itu perubahan-perubahan dukungan/pengusung tetap dikembalikan ke Partai politiknya sebagai organisasi yang diberi amanah dalam undang-undang untuk mengajukan calon kepala daerah;

19. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto sudah menyampaikan hasil vermin dan faktual per tanggal 15 Juli 2013 satu hari sebelum Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan kesemua Bakal Pasangan Calon. (surat dan lampirannya terlampir). Sekali lagi KPU Kab. Jeneponto tegaskan bahwa hasil verifikasi untuk Partai Politik/gabungan partai politik pengusung Bakal pasangan calon tidak masuk kategori untuk diperbaiki/diubah/dan lainnya karena pada saat mendaftar sudah memenuhi syarat minimal 15% suara sah, sehingga dilanjutkan ke tahap verifikasi. Dan hasil verifikasi tersebut sudah disampaikan pada tanggal 15 Juli 2013.

20. Bahwa mengenai Pasal 93 ayat 1, 2 dan 3 yang diperbaikihanya berkas syarat calon saja misalnya: kekurangan foto, ijazah, ktp. Bukan pemenuhan syarat 15 % yang harus diubah, diganti atau diperbaiki bilamana saat verifikasi administrasi dan faktual jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat minimal

- Bahwa Pertanyaan ini juga yang menjadi bagian dari tuntutan Tim Kuasa Barani_Uranta (H. A.Baharuddin BJ, S.Sos.M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH) di PTUN Propinsi Sulawesi Selatan, dimana TIM Kuasa/TIM Sukses selalu menuntut pasal 92 butir a, b dan c serta pasal 93 ayat 1,2 dan 3. TIM Kuasa/TIM Sukses selalu mempertanyakan mengapa setiap hasil penelitian tidak dilakukan klarifikasi dan penyampaian hasil klarifikasi. Sekali lagi KPU Kabupaten Jeneponto sudah menyampaikan hasil penelitian ke semua bakal pasangan calon yang belum lengkap berkas persyaratannya. (bukti terlampir;

21. Bahwa Jawaban KPU kab. Jeneponto terhadap pertanyaan dari TIM barani Uranta sudah jelas dan sudah berdasar pada aturan perundang-undangan. Kami sudah jelaskan bahwa ada Ada 2 proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jeneponto yakni:
- a. Verifikasi Administrasi dengan cara meneliti SK-SK pengurus dari partai politik/gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon terhadap 10 SK-SK yang ganda tersebut. Ada empat SK dianggap KPU Kabupaten Jeneponto tidak bermasalah dalam dukungannya, sehingga tidak dilanjutkan penelitian faktual.
 - b. Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi pengurus DPP Partai Politik (6 parpol) untuk mencari penegasan kepengurusan di tingkat Kabupaten Jeneponto kesetiap DPP nya.
- (bukti-bukti terlampir). Oleh karena itu tuduhan bahwa KPU Kab. Jeneponto tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi tidaklah benar karena KPU Kab. Jeneponto bersama TIM saat verifikasi faktual ke DPP parpol juga didampingi oleh Panwaslu kab. Jeneponto;
22. Bahwa Sekali lagi KPU Kab. Jeneponto menegaskan bahwa 10 partai yang ganda kepengurusan tersebut sudah diverifikasi semua. Diantara sepuluh parpol yang ganda tersebut, 6 diantaranya adalah : PIB/PKBIB, Partai Merdeka, Partai Matahari Bangsa, PPD/PPN, Partai Pelopor, dan Partai Buruh dilakukan penelitian faktual ke DPP masing-masing untuk mencari penegasan keabsahan pengurus di tingkat Kab. Jeneponto. (bukti-bukti terlampir;
23. Bahwa Dari 10 partai yang ganda kepengurusan dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 KPU Kab. Jeneponto kembali menegaskan bahwa didalam menyimpulkan hasil verifikasi baik vermin maupun verfak tidak salah dalam memberikan penilaian atau kesimpulan karena KPU Kab. Jeneponto dalam pelaksanaan penilaian tersebut tetap berdasarkan pada fakta-fakta dari hasi vermin dan faktual yang dilakukan sejak 11 Juni sd 24 Juni 2013. (bukti-bukti hasi verifikasi terlampir)
24. Bahwa Memang benar bahwa Partai PSI tidak pernah berfusi dengan PNUI seperti apa yang didaftarkan oleh TIM Bakal Pasangan Calon Barani_Uranta pada masa pendaftaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 jadi secara otomatis perolehan suara PNUI tidak terhitung didalam Model B-KWK.KPU. sedangkan partai lainnya yang dianggap memenuhi syarat TIM Barani_Uranta memang benar, namun

karena ada 10 partai yang ganda maka KPU kabupaten Jeneponto telah melakukan verifikasi dan hasilnya Bakal Pasangan calon an. H.A.Baharuddin BJ, S.Sos.M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013;

25. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto tidak pernah ada niat atau tindakan secara sistematis ataupun tidak sistematis untuk menghalang-halangi Bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon agar tidak menjadi peserta pemilu. Semua proses pelaksanaan pendaftaran pasangan calon sudah berjalan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pendaftaran yang dilakukan oleh Bakal pasangan calon Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin, BT, MM sebanyak 2 kali yang diklaim oleh Bakal pasangan Barani_Uranta sebenarnya sudah dijelaskan pada point awal dari gugatan ini. Yakni pendaftaran yang pertama kali pada tanggal 8 Juni 2013 telah ditegaskan oleh KPU Kabupaten Jeneponto bahwa pendaftaran tersebut belum memenuhi syarat, sehingga Bakal Pasangan calon an. H. Nurdin Faisal dan H. Burhanuddin BT diberikan kesempatan untuk perbaikan selama masa pendaftaran. Jadi pada tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 9 malam bakal pasangan calon tersebut mendaftar kembali dan setelah diperiksa Model B-KWK KPU telah memenuhi persyaratan minimal 15% suara sah sehingga KPU Kabupaten Jeneponto melanjutkan pada tahap penelitian berkas administrasi dan faktual.

- Terkait adanya 4 partai politik yang dianggap lebih dulu didaftarkan oleh Bakal pasangan calon an H.BaharuddinBJ, S.Sos,M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, SH yang diklaim TIM Suksesnya bahwa keempat partai tersebut seharusnya KPU tidak menerimanya pada partai pengusung untuk Bakal pasangan calon an. H. Nurdin Faisal dan H. Burhanuddin BT itu adalah penilaian/pemahaman yang sangat keliru atau salah karena dukungan ganda antara bakal pasangan calon an. H. A. Baharuddin BJ, S.Sos.MSi dan H. Isnaad Ibrahim,SH dengan H. Nurdin Faisal dan H. Burhanuddin BT adalah ganda kepengurusan bukan ganda usungan. Misalnya: Kalau partai politik yang sah dengan pengurus yang sama memberikan usungan ke dua pasangan calon maka yang pertama diusung yang diterima KPU saat pendaftaran, akan tetapi bilamana partai politik yang sah berbeda pengurus dan mengusung masing-masing bakal pasangan calon,

maka KPU harus melakukan verifikasi terhadap keabsahan kepengurusan tersebut;

26. Bahwa Point ini juga sudah dijawab pada pertanyaan awal dari gugatan TIM Barani_uranta yakni KPU Kabupaten Jeneponto tidak pernah memberikan keleluasaan terhadap Bakal pasangan calon untuk melakukan sesuatu yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Jeneponto menerima pendaftaran Bakal Pasangan calon H. Burhanuddin BT dan H. Sanusi Hamid pada tanggal 24 Juni 2013 sudah sesuai mekanisme perundang-undangan terutama PKPU 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada pasal 95 ayat 2 point d yang dikuatkan pada surat penjelasan KPU RI No. 426/KPU/VI/2013 perihal Penjelasan Pengajuan Bakal Calon Baru pada masa perbaikan.

- Terkait adanya perubahan/ tidak terhadap partai politik/gabungan parpol pengusung yang dipakai oleh Bakal pasangan calon H.Burhanuddin BT dan H. Sanusi Hamid itu bukan domain KPU Kab. Jeneponto tetapi sekali lagi dipertegas itu adalah domain Partai Politik / gabungan parpol itu sendiri apakah tetap mau mendukung/mengusung atau tidak terhadap pasangan tersebut;
- Bahwa Makna dari Pasal 9 ayat 3 PKPU No 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada yang diuraikan oleh penggugat adalah benar, tetapi konteks persoalan yang dikemukakan dengan menyatakan bahwa Komisioner KPU Kabupaten Jeneponto telah bertentangan dan melanggar pasal 9 ayat 3 tersebut perlu kejelasan lebih mendalam oleh penggugat. Dimana makna sebenarnya adalah partai politik/gabungan partai politik yang sah yang mengajukan bakal pasangan calon dan sudah mendaftarkan ke KPU dan pemenuhan syaratnya sudah memenuhi syarat minimal 15% maka partai /gabungan partai politik tersebut dilarang mencalonkan bakal pasangan calon lain. Jika terjadi demikian maka KPU akan menerima bakal pasangan calon yang pertama mendaftar di KPU. Itu sudah jelas aturannya (Pasal 66) PKPU 09 Tahun 2012. Namun yang terjadi pada pencalonan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 adalah terdapat partai politik ganda kepengurusan dan masing-masing mencalonkan bakal pasangan calon sehingga KPU kab. Jeneponto tetap menerima dan

melanjutkan pada fase penelitian administrasi dan faktual. Intinya KPU Kabupaten Jeneponto tidak melakukan pelanggaran;

- Bahwa KPU Kab. Jeneponto telah menghadiri sidang pertama untuk mendengarkan gugatan dari penggugat.
- Bahwa Berdasarkan Tahapan, Jadwal dan Program Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 maka pada tanggal 16 Juli 2013 telah memasuki tahap penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan, sehingga KPU menerbitkan SK No. 10/Pilbup/KPts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013.
- Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto dalam menerbitkan keputusan SK No. 10/Pilbup/KPts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 didasari dari hasil verifikasi bukan didasari sifat arogansi atau semacamnya.
- Bahwa Penyampaian surat No. 119/Pilbup/KPU-Kab-025.433268/VII/2012 tertanggal 15 Juli 2013 tentang Penyampaian Hasil Vermin dan Verfak sudah diberikan walaupun tidak secara langsung diterima oleh TIM Barani_Uranta (tanda terima terlampir). Dan untuk SK No. 10/Pilbup/KPts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2013 yang diberikan adalah calon yang memenuhi syarat saja setelah pengumuman pada Media Cetak (Koran UPEKS Harian) pada tanggal 16 Juli 2013 dilaksanakan
- Bahwa Gugatan Tim Barani_Uranta yang diajukan ke PTUN Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Jeneponto telah menguasai pada Kuasa Hukum Bapak Mappinawang, SH dan rekan untuk mewakili setiap persidangan.

KESIMPULAN PARA TERADU

[2.5.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 September 2013 yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Teradu pada pokoknya menyangkal /membantah

seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pengadu di dalam Pengaduannya, kecuali yang secara tegas – tegas diakui sebagai benar oleh para teradu di dalam pokok perkara jawaban Teradu terhadap aduan Pengadu;

2. Bahwa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jeneponto tidak dibenarkan untuk menerima 2x pendaftaran sebagaimana diatur dalam pkpu no 09 tahun 2012 ttg pedoman teknis pencalonan dalam pemilukada. namun untuk pemilu bupati dan wakil bupati jeneponto terjadi 2 kali pendaftaran disebabkan adanya bakal pasangan calon yang saat pertama pada tanggal 8 juni 2013 tidak memenuhi syarat 15% suara sah, maka bakal pasangan tersebut (h. nurdin faisal dan h. burhanuddin bt) mendatangi kembali kpu kab. jeneponto pada tanggal 10 juni sekitar jam 9 malam wita untuk melakukan pendaftaran ulang.
3. sedangkan bakal pasangan calon yang sudah tidak memenuhi syarat kesehatan tidak perlu diverifikasi syarat calonnya (berkas kelengkapan calon yang bersangkutan), namun syarat pengajuan calon 15% termasuk seluruh kepengurusan partai politik/gabungan partai politik yang mengusung tetap harus diverifikasi karena sudah terdaftar di kpu saat melakukan pendaftaran untuk mengetahui keabsahan pengurus setiap parpol nya.
4. pemeriksaan syarat calon oleh kpu kab. jeneponto terhadap bakal pasangan calon tetap harus diperiksa. ini jelas dalam pkpu 09 tahun 2012 pasal 92. dan bilamana saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan maka akan disampaikan kepada bakal calon yang belum lengkap berkasnya, dan jika sudah lengkap maka tidak perlu disampaikan. kemudian kpu kabupaten akan memeriksa kembali kelengkapan berkas masing-masing bakal pasangan calon yang telah memasukkan berkas kelengkapannya pada masa perbaikan.
5. pada masa perbaikan tidak ada pendaftaran yang dilakukan hanya perbaikan saja, apakah partai politik/gabungan partai politik merubah atau tidak merubah penempatan bakal pasangan calon itu adalah domain parpol/gabungan parpol yang mengusung bakal pasangan calon tersebut. dalam pemilu bupati dan wakil bupati jeneponto persoalan ini terjadi, yakni bakal pasangan calon an. h. nurdin faisal tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga partai politik/gabungan partai politik yang mengusung h. nurdin faisal yang

berpasangan dengan h. burhanuddin bt diganti/diubah posisinya dengan mendatangi kantor kpu kab. jeneponto pada tanggal 24 juni 2013 masa perbaikan calon hari terakhir untuk memperbaiki bakal pasangan calon yang diajukannya. hal ini tidak melanggar aturan pelaksanaan karena sudah diatur dalam pkpu no 09 tahun 2012 pasal 95 ayat 2 dan dikuatkan surat penjelasan **kpu-ri no. 426/kpu/vi/2013** perihal penjelasan pengajuan bakal pasangan calon baru dalam pemilukada tertanggal 21 juni 2013.

6. pelaksanaan pasal 92 dan pasal 93 pkpu no 09 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilukada sudah dilaksanakan dan itu adalah kewajiban kpu kab. jeneponto yang saat ini menyelenggarakan pemilu bupati dan wakil bupati. kewajiban itu dapat dibuktikan dengan adanya penyampaian kekurangan ke beberapa bakal pasangan calon yang belum lengkap berkasnya. dan jangan disalah tafsirkan untuk pasal 92 dan pasal 93 bahwa syarat pengajuan pendaftaran yakni partai politik/gabungan partai politik juga masuk dalam pasal tersebut itu **tidak benar**, karena syarat pengajuan calon minimal 15% suara sah atau kursi pada saat mendaftar sudah memenuhi syarat, maka tidak boleh lagi ada perubahan mulai saat itu. yang masuk kategori dalam pasal 92 dan pasal 93 adalah syarat calon seperti: kekurangan foto, stempel ijazah, ktp, dan lainnya.

[2.5.3] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak Seluruh Aduan dari Pengadu. Dan menerima eksepsi Termohon Untuk seluruhnya.

[2.5.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	cd dan foto copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jeneponto 2013

		nama : dr. drs. h. ashari fakhsirie radjamilo,m.si ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
2	Bukti T-2	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama : H. mahlil sikki, se.mp ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
3	Bukti T-3	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama :h. isnaad ibrahim, sh kr. lontang ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
4	Bukti T-4	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama :h. a. baharuddin bj, s.sos.m.si ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013
5	Bukti T-5	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama :drs. h. burhanuddin bt, mm ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
6	Bukti T-6	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama :dr. h. sanusi hamid ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
7	Bukti T-7	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013 nama :drs. h. iksan iskandar, m.si ; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
8	Bukti T-8	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jenepono 2013

		nama :h. mulyadi mustamu, sh; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
9	Bukti T-9	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jeneponto 2013 nama :drs. andi mappatunru, sh.mh; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
10.	Bukti T-10	Copy hasil penelitian kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jeneponto 2013 nama :drs. h. m. syuaib mallombasi, mm; tentang keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (ms), (tms) pada tanggal, 14 juli 2013;
11.	Bukti T-11	Copy Surat Keputusan DPP Partai karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-364/DPP-PKPB/XI/2012 tentang Persetujuan pencalonan Kepala Daerah Kabupaten jeneponto dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 tanggal 23 November 2012;
12.	Buktti T-12	CD bukti foto mengenai dokumentasi gambar hasil verfak parpol di Jakarta tgl 19 sd 22 juni 2013;
13.	Bukti T-13	CD bukti foto mengenai dokumentasi gambar hasil verfak parpol di Jakarta tgl 19 sd 22 juni 2013 dari partai Buruh, Partai Pelopor, partai PMB;
14	Bukti T-14	Copy keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jeneponto nomor: 08/pilbup/kpts/kpu-kab-025.433268/ii/2013, tentang : persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam tahap pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati jeneponto tahun 2013, pada tanggal 5 Januari 2013;
15	Bukti T-15	Copy Lampiran : Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor : 08/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/II/2013 Tanggal : 05 Pebruari 2013, Tentang : keputusan komisi pemilihan umum tentang persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah bagi partai politik atau gabungan partai politik

		dalam tahap pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati jeneponto tahun 2013;
16.	Bukti T-16	Copy prolehan suara partai politik pemilu 2009 KPU kab. jeneponto;
17.	Bukti T-17	Copy <u>berita acara</u> nomor : /ba/ pilbup/kpu-jp/vii/2013 penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati jeneponto tahun 2013 pada hari ini selasa tanggal 16 Juli 2013 tentang ;
19.	Bukti T-19	Copy lampiran surat dari KPU Nomor : 10/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013;
20.	Bukti T-20	Copy keputusan KPU no : 11/PilBup/Kpts/KPU-Kab-025.433268/VII/2013 tentang tata cara rapat pleno pengundian nomor urut calon pasangan bupati dan wakil Bupati 2013, tanggal 18 Juli 2013;
21.	Bukti T-21	Copy Berita Acara nomor : 01 /ba/kpu-jpt/vi/2013 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto atas nama Drs. H. Nurdin Faisal Tahara dan Drs. H. Burhanuddin BT,MM sebagai pendaftar pertama pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 Jam 09.10 Wita, dengan kesimpulan, tanggal 8 Juni 2013;
22.	Bukti T-22	Copy jawaban atas pertanyaan Tim Barani-Uranta, tanggal 13 Juli 2013;
23.	Bukti T-23	Copy undangan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 12 Juni 2013;

[2.6] Menimbang bahwa Pengadu dan Teradu telah menyampaikan kesimpulan masing-masing di dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 September 2013 yang diserahkan dan diterima di bagian pengaduan DKPP pada tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut :

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“ DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“ Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih.*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 10/PILBUP/KPTS/KPU-KAB-025.433268/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Jeneponto Periode 2013, yang tidak meloloskan pasangan calon a.n H.A. Baharuddin Bj. S.Sos.,M.Si. dengan H. Isnaad Ibrahim. S.H. Dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* , Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

Pokok Pengaduan

[3.8] Menimbang bahwa Pengadu dalam pengaduannya menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengaduannya, Pengadu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 September September 2013 , serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Teradu telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 3 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Teradu telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 September 2013, dalam persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu, jawaban Teradu, bukti-bukti, keterangan saksi para pihak, serta kesimpulan, DKPP berkeyakinan sebagai berikut :

[3.12.2] Menimbang, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu dengan sengaja tidak meloloskan Bakal pasangan Calon atas nama H.A Baharuddin BJ, S.Sos., M.Si. dan Isnaad Ibrahim, S.H dengan Dasar bahwa Gabungan Partai Pengusung yang berjumlah dari 14 (empat belas) Partai Gabungan Pengsung, ada 8 (delapan) Partai Gabungan pengusung ganda, padahal 10 (sepuluh) Partai tersebut tidak pernah di verifikasi faktual oleh para Teradu dalam bentuk klarifikasi ke pengurus Partai pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada 10 (sepuluh) Partai, kemudian para Teradu dengan sepihak menyatakan 10 (sepuluh) Partai tersebut tidak memenuhi syarat sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.A Baharuddin BJ, S.Sos., M.Si. dan Isnaad Ibrahim, S.H dianggap tidak memenuhi syarat, tindakan Para Teradu sangat merugikan Pihak Pengadu dan melanggar ketentuan Pasal 92 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu, Teradu meloloskan Bakal pasangan calon Drs. Burhanuddin BT.,M.M. dan Drs. Sanusi Hamid yang tidak mendapat dukungan gabungan Partai Politik yang dimana para Teradu telah mengganti bakal Pasangan calon Drs. H. Nurdin Faisal sebagai Calon Bupati dan Drs. Burhanudin BT.,M.M sebagai Calon Wakil Bupati diganti menjadi Drs. Burhanuddin BT.,M.M Sebagai Calon Bupati dan Dr. Sanusi Hamid sebagai calon Wakil Bupati padahal yang berhalangan tetap dan tidak memenuhi syarat adalah Drs. H. Nurdin Faisal yang dilakukan pada akhir tanggal perbaikan, dan didukung oleh Partai Pengusung yang tidak mencukupi dukungan 15%, yaitu Partai Gerindra dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang perolehan suaranya 6,558 suara tidak mencapai 27,615 suara, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Dengan demikian Teradu telah meloloskan pihak yang menurut Pengadu tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pengadu mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23,P-24,P-25. serta saksi Dianing Mega Sari, S.H. dari DPP Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Delminita dari DPP Partai Matahari Bangsa (PMB), Jeter Titiheru dari DPP PPN, Ruhardi, S.S selaku Ketua DPC PKNU Kab. Jeneponto, dan Drs. H. Harifuddin S.E.,M.M DPC PPIB/PKBIB;

Terhadap dalil pengaduan Pengadu, Teradu membantah yang pada pokoknya menyatakan Teradu pada tanggal 09 Juni 2013 telah memeriksa dokumen-dokumen pendaftaran bakal Pasangan Calon H. A. Baharuddin BJ, S.Sos.,M.Si dan H. Isnaad Ibrahim pada saat mendaftar diusung oleh 14 Partai politik/gabungan parti politik sebanyak 14 partai politik/gabungan partai politik dan dinyatakan sudah memenuhi syarat minimal 15% suara sah, sehingga pendaftaran dapat diterima oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada tanggal 9 Juni 2013, namun setelah itu, ditemukan dari 10 partai politik yang ganda kepengurusan dengan Partai Politik/gabungan partai politik yang mengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. H. Nurdin Faisal dan Drs. H. Burhanuddin BT, M.M., dengan adanya 10 partai Politik pengusung ganda, maka Para Teradu melaksanakan verifikasi administrasi dengan cara mengecek satu per satu Surat Keputusan partai yang

dimasukkan dan diverifikasi faktual ke masing-masing pengurus di tingkat Pusat (DPP) untuk meminta penegasan kepengurusan di kabupaten Jeneponto dan Para Teradu telah melakukan 2 (dua) proses verifikasi yakni dengan cara meneliti Surat Keputusan-Surat Keputusan pengurus dari partai politik/gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon terhadap 10 (sepuluh) Partai yang ganda dan ada 4 (empat) Surat Keputusan dianggap para Teradu tidak bermasalah dalam dukungannya ke Pengadu sehingga tidak dilanjutkan penelitian faktual, sedangkan 6 (enam) Partai Politik/gabungan Partai Politik dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke Pengurus DPP Partai Politik/gabungan partai politik, 6 (enam) partai politik diantaranya adalah PIB/PKBIB, Partai Merdeka, Partai Matahari Bangsa, PPD/PPN, Partai Pelopor, dan Partai Buruh dan telah dilakukan penelitian verifikasi faktual ke DPP masing-masing untuk mencari penegasan keabsahan pengurus di tingkat Kab. Jeneponto dan dari 6 (enam) partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut hasilnya Bakal Pasangan calon atas nama H.A. Baharuddin BJ. S.Sos., M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, S.H. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2013.

Selain itu juga Teradu membantah pengaduan Pengadu *a quo*, terkait posisi Calon wakil Bupati (Drs. H. Burhanuddin, BT.,M.M.) menjadi calon Bupati dan Posisi Wakil Bupati didisi oleh (Dr. Sanusi Hamid) yang disebabkan calon Bakal Bupatinya atas nama H. Nurdin Faisal tidak memenuhi syarat kesehatan para Teradu menganggap sudah sesuai aturan perundang-undangan dimana partai politik mengganti atau tidak mengganti bakal pasangan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Dengan demikian, Teradu berpendapat bahwa pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Burhanuddin, BT, M.M dan Dr. Sanusi Hamid, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan jawaban dan penjelasannya, Teradu mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, dalam jawabannya teradu tidak mengajukan saksi;

Setelah mencermati bukti-bukti dari Pengadu dan Teradu, serta fakta persidangan, DKPP mengidentifikasi bahwa terdapat permasalahan etika dalam proses penetapan pasangan calon dan keabsahan partai pengusung yang telah dilakukan oleh Para Teradu I sampai dengan Teradu V. Perbuatan yang dimaksud adalah bahwa Para Teradu sudah menyatakan bahwa

dukungan Partai Politik/gabungan partai Politik untuk bakal pasangan calon atas nama H.A. Baharuddin BJ. S.Sos., M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, S.H. sudah memenuhi syarat 15%, dan setelah dilakukan penelitian ada 10 (sepuluh) partai politik/gabungan partai politik terdapat dukungan ganda dan setelah dilakukan penelitian dan verifikasi Surat Keputusan-Surat Keputusan terdapat 6 (enam) partai politik/gabungan partai politik yang harus di verifikasi faktual kepada pengurus DPP Partai Politik/gabungan partai Politik dan para teradu menyatakan telah melakukan verifikasi tersebut kepada pengurus DPP Partai politik bersangkutan, namun di dalam fakta persidangan terungkap dan diakui oleh Para Teradu. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, menurut DKPP, dalil Pengadu *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum;

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[3.12.1] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, bukti-bukti dan dokumen yang diserahkan dan diperiksa dalam sidang, para Teradu telah Menerima pendaftaran bakal Pasangan calon atas nama Drs. Nurdin Faisal sebagai Bupati dan Drs. H. Burhanuddin BT.,M.M dengan 11 (sebelas) Partai Politik/gabungan Partai Politik pada tanggal 8 Juni 2013 yang hanya mempunyai suara sah sebesar 22,754, maka dengan demikian tidak mencukupi 15% suara sah hasil pemilu legislatif 2009 sehingga menurut ketentuan pendaftaran tersebut harus ditolak dan atau berkas dikembalikan. Pada kenyataannya para teradu tetap menerima pendaftaran pasangan calon tersebut, meskipun kemudian menyatakan bahwa persyaratan dukungan partai tidak mencukupi 15% dan mengembalikan berkas pendaftaran. Dengan perubahan keputusan dan pengembalian berkas tersebut, para Teradu membuka kesempatan dan menerima kembali pendaftaran pasangan yang sama pada tanggal 10 Juni 2013, dengan menambah dukungan 2 (dua) Partai yakni Partai Persatuan Nasional (PPN) dan Partai Kedaulatan Nahdatul Ummat (PKNU) serta mengurangi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan merupakan pelanggaran atas pasal 11, huruf a, b., c dan d, Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[3.12.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, para Teradu seharusnya memastikan terlebih dahulu keabsahan

kepengurusan tiap partai sebelum pendaftaran dilakukan, agar tidak terjadi persoalan setelah pendaftaran. Meskipun menurut pengakuan para Teradu bahwa hal itu telah dilakukan melalui surat menyurat, namun pada kenyataannya para Teradu tidak dapat memastikan keabsahan kepengurusan partai sebelum pendaftaran. Hal tersebut telah membuka dan memungkinkan kekacauan dalam menentukan kebenaran dan kepastian. Dengan sikap sadar dan sengaja yang demikian, seharusnya para Teradu melakukan upaya maksimal untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dan substansial terhadap kepengurusan dan pengusungan bakal calon secara menyeluruh, terutama klarifikasi terhadap Pimpinan Provinsi maupun Pusat partai-partai yang bermasalah. Pada kenyataannya, hal itu tidak dilakukan secara menyeluruh. Para Teradu mengakui bahwa verifikasi faktual untuk mencari penegasan kepengurusan Partai di kabupaten Jeneponto dilakukan tetapi tidak pernah bertemu dengan Pengurusnya dengan dalih karena bertepatan dengan bulan Puasa menjelang lebaran. Saksi dari 6 (enam) Partai Politik menyatakan tidak pernah di verifikasi dan ke 6 (enam) partai politik/gabungan partai politik tersebut menyatakan dukungan kepada pasangan calon atas nama H.A. Baharuddin B.J. S.Sos., M.Si dan H. Isnaad Ibrahim, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2013, bukan kepada pasangan calon atas nama Drs. H. Burhanuddin, BT, M.M dan Dr. Sanusi Hamid. Bahkan terhadap Verifikasi atas PMB, para Teradu berdalih bahwa pengusungan tidak sah, karena hanya ditandatangani ketua dan wakil sekretaris, meskipun wakil sekretaris memperoleh mandat dari sekretaris dan dalam verifikasi terhadap Pimpinan Pusat PMB, kepengurusan dan tandatangan wakil sekretaris tersebut adalah sah dan sudah sesuai dengan rekomendasi PMB. Dengan demikian, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melanggar pasal 12 huruf a dan d Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP nomor 1, 11, 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[3.12.3] Menimbang fakta persidangan, para Teradu tidak pernah menyampaikan hasil penelitian adanya persyaratan yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat termasuk adanya partai pengusung yang dianggap mempunyai dukungan kepengurusan ganda ataupun adanya dukungan ganda terhadap pengadu. Hal itu telah menutup kesempatan bagi pengadu untuk melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan atas segala kekurangan atau ketidaklengkapan pengadu. Tindakan para Teradu telah mengabaikan atau melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, dan Pasal 96 ayat (1)

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran pasal 15 huruf a, b, c dan d Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP nomor 1, 11, 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[3.12.4] Menimbang keterangan para pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diserahkan dan diperiksa dalam persidangan, bahwa meskipun para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur yang mengakibatkan hilangnya hak pengadu untuk melakukan perbaikan, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap adanya kepengurusan dan pengusungan bakal pasangan calon yang ganda, pengadu tidak dapat membuktikan dukungan dari seluruh partai pengusungnya adalah sah terhadap pengadu sesuai ketentuan dan mekanisme internal partai. Di dalam persidangan, pengadu hanya dapat membuktikan 2 (dua) dukungan partai yang sah, yakni dari DPP PMB dan DPP PDP. Dengan demikian, dalil dan alasan pengadu telah kehilangan hak konstitusional untuk menjadi pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Jeneponto tidak dapat dibuktikan sepenuhnya.

[3.13] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum;

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

[4.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras Terhadap **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama** Sdr. Musthova Kamal, S.Ag., M.Pd, Sdr. Nur Jalil, S.E.,M.H. Sdr. Drs. H. Khaeruddin, Sdr. ABD. Rahmat, S.E, dan Sdr. M. Agus, S.Pd.,M.Pd;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Prof. Dr. Anna Erliyana, Ir. Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal enam belas bulan september tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Prof. Dr. Anna Erliyana, Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si